



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR : 1410 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR PADA PROGRAM DOKTOR (S3)
ILMU AGAMA PASCASARJANA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bimbingan Disertasi pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Promotor (Pembimbing Utama) dan Kopromotor (Pembimbing Pembantu);
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Promotor (Pembimbing Utama) dan Kopromotor (Pembimbing Pembantu);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Promotor (Pembimbing Utama) dan Kopromotor (Pembimbing Pembantu) pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IHDN Denpasar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 1736);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 976);
11. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor Dj.V/SK/2010 tentang Pembukaan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana IHDN Denpasar;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PROMOTOR (PEMBIMBING UTAMA) DAN KOPROMOTOR (PEMBIMBING PEMBANTU) PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menetapkan Promotor (Pembimbing Utama) dan Kopromotor (Pembimbing Pembantu) pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Promotor dan Kopromotor Disertasi yang bertugas membimbing, memberikan Arahan dan Masukan terhadap gagasan Disertasi (Karya Ilmiah).
- KETIGA : Kepada Promotor (Pembimbing Utama) dan Kopromotor (Pembimbing Pendamping) diberikan honorarium untuk Guru Besar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah) Org/Mhs , Doktor 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Org/Mhs.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2020 Nomor :SP DIPA-025.07.2-552762/2020 tanggal 23 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 20 Agustus 2021
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR



STI NGURAH SUDIANA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
 NOMOR : 1211 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI PADA
 PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA
 DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2021

Daftar Nama Promotor dan Kopromotor

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA PROMOTOR DAN KOPROMOTOR DISERTASI	JABATAN
1	2	3	4	5
1	I Made Pasek Subawa	2034161018	1 Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Suidiana, M.Si	Promotor (Pembimbing Utama)
			2 Dr. Drs. I Wayan Wastawa, MA	Kopromotor (Pembimbing Pendamping)

Ditetapkan di Denpasar
 pada tanggal , 20 Agustus 2021
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR



I GUSTI NGURAH SUDIANA

f